



PUTUSAN

No. 1406 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAKOTO YUNOHARA** ;
tempat lahir : Tokyo ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 16 April 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Jepang ;
tempat tinggal : Jalan Monginsidi Baru Perumahan Puri Mutiara III No.38A Makassar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Monginsidi Baru Perumahan Puri Mutiara III No. 38A Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos pada tanggal 03 Juni 2001 di Bekasi Jawa Barat, sejak saat itulah Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara psikis dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban selain itu Terdakwa sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban tetapi Terdakwa selalu meminta maaf bahkan membuat pernyataan maaf secara tertulis bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi



perbuatannya sehingga saksi korban memaafkan Terdakwa dan mencabut laporannya di Kepolisian, namun ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban dengan terus menerus melecehkan saksi korban sebagai seorang istri dengan menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan bahkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2009 Terdakwa datang ke toko saksi korban di Jalan Sulawesi No. 246 Makassar dan menggembok pintu toko dari luar serta mematikan listrik padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban berada di dalam toko tersebut sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari dalam toko, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sewaktu kakak saksi korban yaitu Lk. Arief tiba dari Jakarta dan menuju ke rumah saksi korban di Perumahan Puri Mutiara, Terdakwa sempat duduk bercerita dengan Lk. Arief dan mulai menceritakan tentang kejelekan saksi korban dengan emosi lalu dengan secara tiba-tiba Terdakwa mengunci semua pintu keluar dari dalam rumah sampai saksi korban merasa ketakutan sehingga menangis dan berteriak, setelah pihak kepolisian yang dihubungi saksi korban datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya karena Terdakwa sering merendahkan saksi korban ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kejiwaan terhadap saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos dari RS Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Faisal Idrus, SpKJ diketahui bahwa tingkat kapasitas mental menunjukkan taraf buruk dan Profil Kepribadian Dasar menunjukkan kadar OCEAN buruk ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan



Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos pada tanggal 03 Juni 2001 di Bekasi Jawa Barat, sejak saat itulah Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara psikis dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban selain itu Terdakwa sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban tetapi Terdakwa selalu meminta maaf bahkan membuat pernyataan maaf secara tertulis bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga saksi korban memaafkan Terdakwa dan mencabut laporannya di Kepolisian, namun ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban dengan terus menerus melecehkan saksi korban sebagai seorang istri dengan menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan bahkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2009 Terdakwa datang ke toko saksi korban di Jalan Sulawesi No. 246 Makassar dan menggembok pintu toko dari luar serta mematikan listrik padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban berada di dalam toko tersebut sehingga saksi korban tidak dapat ke luar dari dalam toko, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sewaktu kakak saksi korban yaitu Lk. Arief tiba dari Jakarta dan menuju ke rumah saksi korban di Perumahan Puri Mutiara, Terdakwa sempat duduk bercerita dengan Lk. Arief dan mulai menceritakan tentang kejelekan saksi korban dengan emosi lalu dengan tiba-tiba Terdakwa mengunci semua pintu keluar dari dalam rumah sampai saksi korban merasa ketakutan sehingga menangis dan berteriak, setelah pihak kepolisian yang dihubungi saksi korban datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya karena Terdakwa sering merendahkan saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos dari RS Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Faisal Idrus, SpKJ diketahui bahwa Tingkat Kapasitas Mental menunjukkan taraf buruk dan Profil Kepribadian Dasar menunjukkan kadar OCEAN buruk ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2010/PN.Mks. tanggal 09 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAKOTO YUNOHARA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.407/PID/2010/PT.MKS. tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mks. tanggal 09 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua

ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2011/ PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuatu putusan judex facti yang mengandung pertimbangan yang tidak cukup adalah tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertanggal 18 Oktober 1972 Reg.No.672/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan berikut ini :
"putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd)" ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah mengandung kekeliruan yang amat merugikan diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana dalam pemeriksaan judex facti (Pengadilan Negeri), yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti "melakukan kekerasan psikis

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sama sekali tidak berdasar, oleh karena tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal ini dikarenakan hanya berdasar pada keterangan dan pengakuan saksi korban tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup sehingga kebenaran materiil tidaklah dapat dibuktikan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak mengikut sertakan saksi yang diminta Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai saksi yang menguntungkan/meringankan diri Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca II (H. Mansur Kartayasa, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah diterima, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan

pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan berulang-ulang dan tidak berperikemanusiaan terhadap isterinya yaitu menyiram saksi korban (isterinya) dengan minuman keras, menyiram dengan air kopi dan melempar dengan makanan, hal itu seringkali dilakukan yang mengakibatkan saksi menderita trauma kejiwaan yang berat sesuai hasil pemeriksaan Dr. H.M. Faisal Idrus SpKj dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MAKOTO YUNOHARA tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 November 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)